



PUTUSAN

NOMOR : 255/PID/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I SUTRA binti LATANANG;**
Tempat lahir : Amparita Kab.Sidrap;
Umur / tgl. lahir : 68 Tahun / Tahun 1948;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe
Kabupaten Sidenreng Rappang;
A g a m a : Hindu Tolotang;
Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : **ANDI MAPPATOTO,SH.**, dan **RIDWAN,SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ANDI MAPPATOTO,SH. & REKAN, beralamat Jalan Ir.Sutami Comp. Villa Mutiara Blok 17 No.10 Makassar tertanggal 20 November 2016, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2016 Nomor :26/SK/XI/2016/PN.Sdr;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juni 2017 No.255/PID/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 255/PID/2017/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----

Hal 1 dari Hal 13 No.Put.255/Pid/2017/PTMKS



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :255/PID/2017/PT.MKS tanggal 21 Juni 2017 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidrap Reg.Perk.No :PDM-72/Epp.2/Sidrap/11/2016 tertanggal 17 November 2016 sebagai berikut ; -----

Bahwa dia Terdakwa I SUTRA binti LATANANG, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu **Saksi LABARODDING bin LASENGGA** supaya melakukan perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 memutuskan bahwa seluruh harta benda milik I SUTRA bin LATANANG selaku Tergugat I (Terdakwa) dan suami Terdakwa bernama almarhum LAMANTI bin LA UDDU dibagi dua antara



Terdakwa dengan Saksi LADASONG bin UDDU kemudian tanah sawah yang terletak di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang telah dieksekusi Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 18.Eks/BA/Pdt.G/2006/ PN. Sidrap tanggal 6 Oktober 2010 dan berdasarkan DHKP serta Peta Blok, terletak di Blok 08 No 16 dengan No SPPT 0016, setelah itu Saksi LADASONG mengkuasakan tanah persawahan tersebut kepada Saksi LA SIDE bin LATAMBARU untuk digarap lalu Saksi LASIDE menanam padi di tanah persawahan seluas \pm 1 Ha kemudian Saksi LASIDE memelihara tanaman padi tersebut dengan cara disiangi, diracun rumputnya dan dipupuk hingga tanaman padi tersebut tumbuh bagus dan siap dipanen lalu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa meminta Saksi LASENGNGA untuk memanen padi yang ditanam dan dipelihara Saksi LASIDE tersebut dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi LASENGNGA dan Saksi LASENGNGA tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut sehingga Saksi LASENGNGA meminta anaknya bernama Saksi LABARODDING bin LASENGNGA memanen di areal persawahan yang ditunjukkan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi LABARODDING memanen tanaman padi tersebut dengan menggunakan mobil pemotong padi Merek Kubota DC 60, setelah tanaman padi tersebut dipotong lalu dimasukkan ke dalam karung yang disediakan Terdakwa lalu Terdakwa membayar upah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) / karung kemudian Terdakwa meminta Saksi LA KASAU dan Saksi DARWAN mengangkut gabah dalam karung tersebut dengan taksi motor dari areal persawahan menuju pinggir jalan dengan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / karung, selanjutnya Terdakwa juga meminta Saksi LA SENDI mengangkut gabah tersebut dengan mobil truk dari pinggir jalan menuju pabrik penggiilingan padi milik Terdakwa dengan upah



Rp.100.000,- / truk, selanjutnya gabah tersebut diolah menjadi beras dan beras tersebut telah dijual Terdakwa kemudian hasil penjualan beras tersebut dihabiskan Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari, akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi LA DASONG mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHPidana jo Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 02 Februari 2017 Reg.Perk.No : PDM-72/Epp.2/Sidrap/11/2016 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I SUTRA Binti LATANANG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I SUTRA binti LATANANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Eksempler foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 18/Pdt.G/2006/PN Sidrap.
 - 1(satu) Eksempler foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 346/PDT/2007/PT MKS.
 - 1(satu) Eksempler foto copy Putusan Nomor : 1683.K/Pdt/2008.
 - 1(satu) Eksempler foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 576.PK/Pdt/2010.
 - 1(satu) Eksempler foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 18.Eks/BA/Pdt.G/2006/PN Sidrap.
 - 4 (empat) Eksampler Foto Copy Sertifikat yaitu :



1. Sertifikat Nomor 1501 terletak di Desa Arateng dengan luas 4.293 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan menjadi atas nama I SUTRA.
2. Sertifikat dengan Nomor 1502 terletak di Desa Arateng dengan luas 7.727 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan nama SUTRA;
3. Sertifikat Nomor 150 Desa Arateng dengan luas 5627 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah adalah sudah ada perubahan atas nama SUTRA;
4. Sertifikat Nomor 2008 Desa Amparita dengan luas 4.039 atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan atas nama SUTRA;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I SUTRA;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusannya tertanggal 23 Februari 2017 No.298/Pid.B/2017/PN.Sdr yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRA binti LATANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan orang lain untuk melakukan pencurian";
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa **SUTRA binti LATANANG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksempler foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sidrap
Nomor : 18/Pdt.G/2006/PN Sidrap.
- 1 (satu) Eksempler foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar
Nomor : 346/PDT/2007/PT MKS.
- 1 (satu) Eksempler foto copy Putusan Nomor : 1683.K/Pdt/2008.
- 1 (satu) Eksempler foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor :
576.PK/Pdt/2010.
- 1 (satu) Eksempler foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 18.Eks/
BA/Pdt.G/2006/PN Sidrap.
- 4 (empat) Eksampler Foto Copy Sertifikat yaitu :
 1. Sertifikat Nomor 1501 terletak di Desa Arateng dengan luas 4.293 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan menjadi atas nama I SUTRA.
 2. Sertifikat dengan Nomor 1502 terletak di Desa Arateng dengan luas 7.727 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan nama SUTRA;
 3. Sertifikat Nomor 150 Desa Arateng dengan luas 5627 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah adalah sudah ada perubahan atas nama SUTRA;
 4. Sertifikat Nomor 2008 Desa Amparita dengan luas 4.039 atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan atas nama SUTRA;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh MASTUR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap terhadap Putusan Pengadilan

Hal 6 dari Hal 13 No.Put.255/Pid/2017/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sidrap tanggal 23 Februari 2017 Nomor :298/Pid.B/2016/PN.Sdr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Maret 2017 dan tanggal 18 Mei 2017 masing-masing oleh MASTUR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap dan Hj. SUMARNI USMAN,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 07 Maret 2017 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Maret 2017 dan tanggal 18 Mei 2017 masing-masing oleh MASTUR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap dan HJ. SUMARNI USMAN,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 08 Juni 2017 oleh MASTUR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, atas pemberitahuan tersebut Jaksa Penuntut Umum membaca berkas perkara sesuai Berita Acara memeriksa berkas tanggal 08 Juni 2017 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal 7 dari Hal 13 No.Put.255/Pid/2017/PTMKS



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Nomor : 298/Pen.Pid/2016/PN.Sdr tanggal 23 Februari 2017 dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, dimana dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa menyuruh memanen padi milik saksi LADASONG karena terdakwa merasa bahwa sawah itu adalah miliknya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 298/Pen.Pid/2016/PN.Sdr tanggal 23 Februari 2017;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri :
 - Menyatakan terdakwa I SUTRA binti LATANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHPidana jo Pasal 362 KUHPidana.
 - Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan..
 - Menetapkan barang bukti berupa :



- 1(Satu) Eksampler foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 18 Pdt.G/2006/PN.Sidrap.
 - 1(Satu) Eksampler Foto Copy putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 346/ PDT/2007/ P.T. MKS.
 - 1(Satu) Eksampler foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1683. K/ Pdt/ 2008.
 - 1(Satu) Eksampler Foto Copy putusan Nomor : 576. PK/ Pdt/ 2010.
 - 1(Satu) Eksampler Foto Copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 18. Eks/ BA/ Pdt.G/ 2006/ PN. Sidrap.
 - 4 (Empat) Eksampler Foto Copy Sertifikat yaitu :
 - 1). Sertifikat Nomor 1501 terletak di Desa Arateng dengan luas 4.293 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan menjadi atas nama SUTRA.
 - 2). Sertifikat dengan nomor 1502 terletak di desa Arateng dengan luas 7.727 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan nama SUTRA.
 - 3). Sertifikat Nomor 150 Desa Arateng dengan luas 5627 atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan menjadi atas nama SUTRA .
 - 4). Sertifikat Nomor 2008 Desa Amparita dengan luas 4.039 atas nama MANTI UDDU adalah sudah ada perubahan atas nama SUTRA.
- Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa I SUTRA binti LATANANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).



5. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 Februari 2017 Nomor :298/Pid.B/2016/PN.Sdr, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama in casu Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 Februari 2017 Nomor :298/Pid.B/2016/PN.Sdr, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah terbukti "menganjurkan orang lain untuk melakukan pencurian" yakni dengan cara memanen padi di sawah yang sudah menjadi hak milik Ladasong pada 2 tempat yang berbeda yakni di Kelurahan Amparita dan di Panrengnge dengan menggunakan jasa orang lain (Labarodding) untuk memanen padi tersebut, walaupun Terdakwa sempat ditegur/diperingatkan oleh Ladasong tetapi tidak digubris oleh Terdakwa, bahkan oleh Terdakwa dari hasil panen padi tersebut digiling, di jual lalu hasilnya diambil oleh Terdakwa tanpa hak, padahal berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.18.Eks/BA/Pdt.G/2006/PN.Sidrap tanggal 6 Oktober 2010 tanah sawah obyek sengketa telah di eksekusi dan



dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sehingga $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yakni tanah sawah yang di panen Terdakwa adalah menjadi bagian / Hak Milik Ladasong ;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding akan menambah hal-hal yang memberatkan, yakni Terdakwa telah ditegur/diperingatkan oleh Ladasong selaku pemilik sawah yang sah akan tetapi Terdakwa tidak menggubris/tidak menghiraukan bahkan terus memanen padi tersebut, dan juga Terdakwa masih menganggap berhak atas tanah sawah tersebut. Kendatipun telah di eksekusi dan di bagi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pidana bersyarat/percobaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding patut untuk dirubah dan/atau diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya patut untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan (Pasal 222 KUHP) ; -----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Hal 11 dari Hal 13 No.Put.255/Pid/2017/PTMKS



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 Februari 2017 Nomor :298/Pid.B/2016/PN.Sdr, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----
 - Menyatakan Terdakwa **SUTRA binti LATANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan orang lain untuk melakukan pencurian";
 - Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa **SUTRA binti LATANANG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 4 (empat) Eksampler Foto Copy Sertifikat yaitu :
 - o Sertifikat Nomor 1501 terletak di Desa Arateng dengan luas 4.293 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan menjadi atas nama I SUTRA.
 - o Sertifikat dengan Nomor 1502 terletak di Desa Arateng dengan luas 7.727 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan nama SUTRA;
 - o Sertifikat Nomor 150 Desa Arateng dengan luas 5627 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah adalah sudah ada perubahan atas nama SUTRA;
 - o Sertifikat Nomor 2008 Desa Amparita dengan luas 4.039 atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan atas nama SUTRA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2017** oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA.** dan **H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2017** putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd

HARI SASANGKA.

ttd

H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd

H. MOHAMAD LUTFI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

PENGESAHAN
Salinan Sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
An.Panitera
Panitera muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.
NIP.195807031981031007



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)